



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.246.652.895.644,00,- (dua trilyun dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah Rp. 312.392.656.894,- (tiga ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.559.045.552.538,- (dua trilyun lima ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.141.194.857.000	
b. Bertambah	Rp	<u>139.921.122.565</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.281.115.979.565
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.146.652.895.644	
b. Bertambah	Rp	<u>302.042.656.894</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		<u>2.448.695.552.538</u>
		<i>Defisit</i>	<u>Rp (167.579.572.973)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp	105.458.038.644	
2). Bertambah	Rp	<u>172.471.534.329</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		277.929.572.973
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp	100.000.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>10.350.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		<u>110.350.000.000</u>
		<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	<u>Rp 167.579.572.973</u>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>	<i>Rp</i>		<u>-</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	318.667.208.000	
b. Bertambah	Rp	<u>21.053.562.005</u>	
			Rp 339.720.770.005

b. Dana Perimbangan			
1). Semula	Rp	1.521.105.294.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(2.325.261.440)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.518.780.032.560

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	301.422.355.000	
2). Bertambah	Rp	<u>121.192.822.000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 422.615.177.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	85.025.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>5.000.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 90.025.000.000

b. Hasil Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	16.470.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 16.470.000.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp	15.000.000.000	
bertambah	Rp	2.813.572.505	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp 17.813.572.505

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	202.172.208.000	
2). Bertambah	Rp	13.239.989.500	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 215.412.197.500

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1). Semula	Rp	26.933.232.000	
2). Bertambah	Rp	<u>2.009.475.000</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 28.942.707.000

b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	1.083.308.681.000
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	1.083.308.681.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	352.687.975.000
2). Berkurang	Rp	<u>(4.334.736.440)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	348.353.238.560
d. Dana Insentif Daerah		
1). Semula	Rp	58.175.406.000
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp	58.175.406.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	<u>78.840.600.000</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	78.840.600.000
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	133.378.260.000
2). Berkurang	Rp	<u>1.287.222.000</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya setelah Perubahan	Rp	134.665.482.000
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp	168.044.095.000
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	168.044.095.000
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	<u>41.065.000.000</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya setelah Perubahan	Rp	41.065.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1). Semula	Rp	1.570.230.902.700	
2). Bertambah	Rp	<u>60.446.033.394</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		<u>1.630.676.936.094</u>

b. Belanja Langsung			
1). Semula	Rp	576.421.992.944	
2). Bertambah	Rp	<u>241.596.623.500</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		<u>818.018.616.444</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	1.133.546.300.100	
2). Bertambah	Rp	<u>23.671.523.750</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		1.157.217.823.850

b. Belanja Bunga			
1). Semula	Rp	12.000.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>35.000.000</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		12.035.000.000

c. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	44.798.600.000	
2). Bertambah	Rp	<u>7.870.500.000</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		52.669.100.000

d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	31.585.839.000	
2). Bertambah	Rp	<u>574.180.000</u>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		32.160.019.000

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah			
1). Semula	Rp	9.520.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>1.649.000.000</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		11.169.000.000

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	337.280.163.600	
2). Bertambah	Rp	<u>27.006.167.000</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp		364.286.330.600

g, Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	1.500.000.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(360.337.356)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		1.139.662.644

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	68.387.157.000	
2). Bertambah	Rp	<u>20.039.616.666</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		88.426.773.666
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	332.997.047.200	
2). Bertambah	Rp	<u>111.098.152.735</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		444.095.199.935
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	175.037.788.744	
2). Bertambah	Rp	<u>110.458.854.099</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		285.496.642.843

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1). Semula	Rp	105.458.038.644	
2). Bertambah	Rp	<u>172.471.534.329</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp		277.929.572.973
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1). Semula	Rp	100.000.000.000	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>10.350.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp		110.350.000.000

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
1). Semula	Rp	105.458.038.644	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>172.471.534.329</u>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp		277.929.572.973

(3). Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1). Semula	Rp		-
2). Bertambah	Rp	19.250.000.000	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp 19.250.000.000
b. Pembayaran Pokok Utang			
1). Semula	Rp	100.000.000.000	
2). Berkurang	Rp	(8.900.000.000)	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp 91.100.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Agustus 2019



BUPATI SRAGEN,

[Signature]
KUSDINAR WINTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

[Signature]
MAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
PROPINSI JAWA TENGAH : (14-297/2019)